



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 853 /KPTS/408.21/2015

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Kepala Kantor Regional II BKN Nomor : 00281/KEP/CU/23501/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang mutasi pegawai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- a. Nama : ENDRO WICAKSONO, S.Pd.SD
 - b. N I P : 19770902 201101 1 003
 - c. Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 02-09-1977
 - d. Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda (III/a)
 - e. Pendidikan Terakhir : S.1/A.IV Pendidikan Guru Sekolah Dasar Th. 2010
 - f. Jabatan : Guru Pertama
 - g. Unit kerja Lama : SDN 4 Pijiharjo Manyaran Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah yang dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Prov. Jawa Timur
 - h. Unit kerja Baru : SDN Pelem 02 Kec. Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan gajinya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 3 - 12 - 2015
BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Bupati Wonogiri di Wonogiri;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.